



15

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1132 /KPTS-II/2001

NOMOR : 292 /MPP/Kep/10/2001

TENTANG
PENGHENTIAN EKSPOR KAYU BULAT/BAHAN BAKU SERPIH

MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebijakan ekspor kayu bulat/bahan baku serpih dimanfaatkan oleh pelaku penebangan liar dan perdagangan gelap yang mengancam kelestarian sumber daya hutan dan merusak lingkungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan kebijakan penghentian ekspor kayu bulat/bahan baku serpih dengan Keputusan Bersama antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization/ Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 - 4. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENGHENTIAN EKSPOR KAYU BULAT/BAHAN BAKU SERPIH.

Pasal 1

- (1) Ekspor kayu bulat/bahan baku serpih dihentikan dari seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai batas waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- (1) Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan atau batang-batang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu yang termasuk dalam Nomor Tarif Pos/HS.4403.
- (2) Bahan baku serpih (BBS) adalah kayu yang mempunyai ukuran diameter 29 cm ke bawah dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu yang termasuk dalam Nomor Tarif Pos/HS.4403 sampai dengan HS.4404.
- (3) Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
- (4) Eksportir kayu bulat/bahan baku serpih adalah badan usaha yang telah mendapat Rekomendasi Telah Memenuhi Persyaratan Khusus Ekspor Kayu Bulat/Bahan Baku Serpih dan Pemberitahuan Rencana Ekspor.

Pasal 3

- (1) Semua Rekomendasi Telah Memenuhi Persyaratan Khusus Ekspor Kayu Bulat/Bahan Baku Serpih yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan tetapi belum mendapatkan Pemberitahuan Rencana Ekspor dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Semua Pemberitahuan Rencana Ekspor yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan tetapi belum memiliki L/C (Letter of Credit) dari pembeli di luar negeri dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 4

Bagi Eksportir kayu bulat/bahan baku serpih yang telah memiliki L/C (Letter of Credit) dari pembeli di luar negeri sebelum ditetapkannya Keputusan Bersama agar :

- (1) Melaporkan rencana pelaksanaan ekspor kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Kehutanan.
- (2) Merealisasikan ekspornya paling lambat tanggal 31 Oktober 2001.


Pasal 5

Pelanggaran terhadap Pasal 1 Keputusan Bersama ini, dikenakan sanksi Pidana Penyelundupan sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995.

Pasal 6

Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Oktober 2001

 **MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN,**

RINI M.S. SOEWANDI

 **MENTERI KEHUTANAN,**

MUHAMMAD PRAKOSA

SALINAN Keputusan Bersama ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Jaksa Agung Republik Indonesia;
10. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Para Bupati di Seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di Seluruh Indonesia;
13. Para Kepala Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Propinsi seluruh Indonesia.

